



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

STIMULUS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI  
BERUPA DENDA PAJAK DAERAH YANG TERUTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020;
- b. bahwa sampai dengan saat ini, kondisi pandemic covid 19 masih memberikan dampak terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, terutama kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak diatur dengan peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Stimulus Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Daerah Yang Terutang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/Menkes/Per/X/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit *Virus Corona* di Indonesia;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Jawa Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan :

Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 360/Kep 336-DPKPB/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Covid 19 di Kabupaten Purwakarta.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STIMULUS PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK DAERAH YANG TERUTANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat;
6. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
7. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dan Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
8. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
9. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara Epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu;
10. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit Korona Virus 2019 disebabkan oleh korona virus jenis baru yang diberi nama SARS-CV-2;
11. Omset adalah jumlah hasil penjualan barang/jasa tertentu selama suatu masa jual;
12. Sanksi Administrasi adalah tanggungan/pembebanan diluar pokok pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat kelalaian pembayaran pajak asli daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud penghapusan sanksi administrasi yaitu dalam rangka memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran tunggakan tanpa dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

### Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah adalah:

- a. mendorong partisipasi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah;
- b. mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari Pajak Daerah; dan
- c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak Daerah.

### Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4

Penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga/denda diberikan kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan Tahun Pajak 2021, yang meliputi:

- a. Pajak Restoran;
- b. Pajak Hotel;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, Perkotaan (PBB-P2); dan
- i. Pajak Penerangan Jalan.

## BAB III PELAKSANAAN Pasal 5

(1) Waktu pelaksanaan penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai



berlaku dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PASCA KEBIJAKAN  
Pasal 6

Pada saat masa stimulus penghapusan sanksi administrasi pajak berakhir, maka terhadap wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Menugaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 1



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)**

Jl. Surawinata No.30 A Purwakarta  
E-mail : bapenda@purwakartakab.go.id

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Purwakarta  
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta  
Tanggal : Januari 2021  
Nomor :  
Perihal : Peraturan Bupati Purwakarta tentang Stimulus Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Daerah Yang Terutang

Bahwa dalam upaya untuk mendorong partisipasi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah, mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari Pajak Daerah dan mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Stimulus Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Daerah Yang Terutang.

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi bahan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

8 H. ASEP SUPRIATNA, SIP., S.AN., MM.  
NIP. 19791218 200501 1 008






PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

Jl. Surawinata No.30 A Purwakarta  
E-mail : bapenda@purwakartakab.go.id



LEMBAR PARAF

Perihal : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG STIMULUS PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK DAERAH YANG TERUTANG

Perangkat Dalam Pemrakarsa

No	Nama Lengkap	Jabatan	Paraf
1	H . Alfatah, SE., MM	Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaporan	
2	Ai Saidah, SE., MM.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	
3	H. Asep Supriatna, SIP., S.AN., MM.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	

Perangkat Dalam Koordinasi

No	Nama Lengkap	Jabatan	Paraf
1	Dani Abdurahman, SH. MH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	
2	Drs. H. Saepuddin, M.Si	Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Purwakarta	
3	Drs. H. Iyus Permana, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	